



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 2121 Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Dinas Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan Kota Padang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang.
7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. sekretariat;
 - b. bidang sarana dan pelaku distribusi;
 - c. bidang kemetrolagian;
 - d. bidang pengembangan perdagangan luar negeri;
 - e. bidang pengendalian barang pokok dan penting; dan
 - f. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi sub bagian umum dan kepegawaian dan sub bagian keuangan dan program.
- (5) Subbagian umum dan kepegawaian dan sub bagian keuangan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perdagangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrolagian, pengembangan perdagangan, dan pengendalian barang pokok dan penting;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrolagian, pengembangan perdagangan, dan pengendalian barang pokok dan penting;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrolagian, pengembangan perdagangan, dan pengendalian barang pokok dan penting;
 - d. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrolagian, pengembangan perdagangan, dan pengendalian barang pokok dan penting;
 - e. pelaksanaan administrasi Dinas;
 - f. pengguna anggaran Dinas;
 - g. pengguna barang Dinas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas dalam urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi, dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan, organisasi, kepegawaian, tata laksana, tata persuratan, arsip, dokumentasi, perlengkapan, kerumahtanggaan dan barang milik negara;
 - b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan penganggaran, administrasi keuangan, perbendaharaan dan gaji, akuntansi Dinas;
 - c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pemantauan program, serta evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, pengembangan, kesejahteraan dan disiplin pegawai, organisasi, tata laksana, pengadaan, penyimpanan, perlengkapan, tata persuratan, kearsipan, dokumentasi, sistem informasi, barang milik negara dan rumah tangga Dinas.

Pasal 7

Sub bagian keuangan dan perencanaan mempunyai tugas penyusunan, penelaahan, revisi anggaran, administrasi keuangan, perbendaharaan, gaji dan tunjangan kinerja pegawai, akuntansi, monitoring, evaluasi, pemantauan, perencanaan dan program, melakukan penerimaan koordinasi, evaluasi, dan pengendalian terhadap perkembangan penerimaan retribusi daerah serta melakukan pelaporan keuangan dan perencanaan Dinas.

Bagian Ketiga Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi

Pasal 8

- (1) Kepala bidang sarana dan pelaku distribusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang sarana distribusi, pelaku distribusi, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang sarana dan pelaku distribusi mempunyai fungsi:
 - a. penyediaan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan;
 - b. pelaksanaan identifikasi dan usulan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi;
 - c. pelaksanaan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan sesuai kebutuhan;

- d. pelaksanaan monitoring pembangunan/revitalisasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- e. pelaksanaan pembinaan kepada para pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan pengembangan kompetensi pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
- h. melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima/pedagang informal yang berada dilingkungan pasar rakyat.
- i. melakukan pengawasan ketentraman, ketertiban dan kebersihan di kawasan pasar rakyat milik pemerintah daerah;
- j. melakukan pembinaan terhadap pengelola pasar rakyat milik pemerintah daerah;
- l. melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan di Kawasan pasar rakyat milik pemerintah daerah;
- m. melakukan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi sarana perdagangan;
- n. penyediaan pedoman penerbitan rekomendasi surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat pembentukan tim terpadu minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempatndalam rangka pelaksanaan pengendalian, pengawasan, perizinan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol dan peredaran minuman beralkohol;
- o. pembentukan tim pemeriksaan dan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- p. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- q. Pelaksanaan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- r. pengembangan produk lokal;
- s. pengembangan sarana dan iklim usaha;
- t. peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- u. promosi dan peningkatan akses pasar;
- v. koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha mikro kecil, menengah sektor perdagangan
- w. promosi dan peningkatan akses pasar dan pengembangan ekspor; dan
- x. Pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
- y. melakukan evaluasi dan membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan; dan
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Kemetrolagian

Pasal 9

- (1) Bidang Kemetrolagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan di bidang kemetrolagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang pembinaan kemetrolagian mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan;

- b. pendataan dan pemetaan jumlah potensi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- c. pengelolaan cap tanda tera;
- d. penyediaan dan menjamin keterlulusan standar kerja dan peralatan kemetrolagian;
- e. penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawasan kemetrolagian di wilayah kerja
- h. menghimpun dan mengelola data kemetrolagian;
- i. melaksanakan pembinaan, publikasi dan sistem informasi digitalisasi kemetrolagian;
- j. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah, instansi pemerintah dan/atau pihak ketiga di bidang Kemetrolagian;
- k. pembinaan tenaga reparatir;
- l. pelaksanaan pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus dan satuan ukuran;
- m. pelaksanaan penyuluhan kemetrolagian;
- n. pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
- o. fasilitasi pembentukan pasar tertib ukur dan/atau daerah tertib ukur;
- p. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
- q. penyusunan pelaporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrolagi; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Pasal 10

- (1) Bidang pengembangan perdagangan luar negeri mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam dan luar negeri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pengembangan perdagangan luar negeri mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah;
 - b. partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah;
 - c. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
 - d. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
 - e. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
 - f. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggung jawaban; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting

Pasal 11

- (1) Bidang pengendalian barang pokok dan penting mempunyai tugas melakukan tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengendalian barang pokok, pengendalian barang penting, serta pengawasan distribusi barang pokok dan penting serta barang yang diatur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) bidang pengendalian barang pokok dan penting mempunyai fungsi:
 - a. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kota;
 - b. pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kota;
 - c. melakukan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan sarana/prasarana penunjang perdagangan, penataan sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, dan pengendalian inflasi;
 - d. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kota;
 - e. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kota;
 - f. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kota;
 - g. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
 - h. koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
 - i. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
 - j. pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
 - k. koordinasi dengan komisi pengawas pupuk dan pestisida, produsen, distributor, dan pengecer di tingkat Daerah;
 - l. pelaksanaan pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting serta barang yang diatur di wilayah kerjanya;
 - m. pelaksanaan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
 - n. koordinasi dengan komisi pengawas pupuk dan pestisida produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah;
 - o. pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 14

Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 16

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 November 2023
WALI KOTA PADANG,

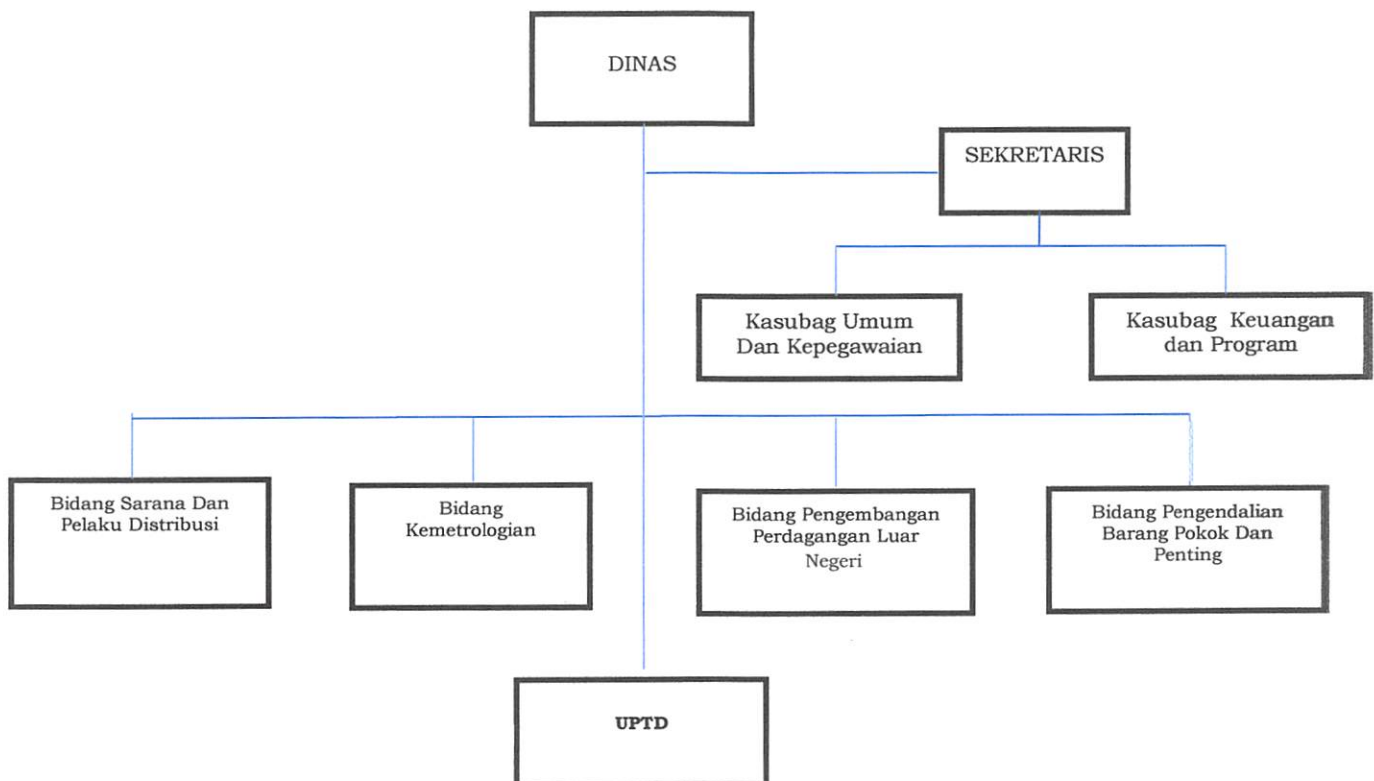

HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


ANDREE HARMADI ALGAMAR
BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 3¹ TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS
PERDAGANGAN

SUSUNAN ORGANISASI DINAS



WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA